

# **PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2022**

### **TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Pasal 3**

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

**Pasal 4**

Setiap perangkat daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**KEGUNAAN**  
**Pasal 5**

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Melakukan Evaluasi pencapaian kinerja.

**BAB IV**  
**PENETAPAN**  
**Pasal 6**

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangan beberapa hal yaitu :
  - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan kepala Perangkat Daerah tentang IKU Perangkat Daerah dan Sistematika Dokumen IKU Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 februari 2022

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**N I R L A N**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR  
:

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
<b><i>Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</i></b>						
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}$
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$MYS = (MYS - MYS_{\min}) / (MYS_{\max} - MYS_{\min})$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
	pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Lama harapan sekolah (EYS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$EYS = (EYS - EYS_{\min}) / (EYS_{\max} - EYS_{\min})$
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks pembangunan literasi masyarakat
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$UHH = (UHH - UHH_{\min}) / (UHH_{\max} - UHH_{\min})$
		Prevalensi intervensi stunting	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Stunting = Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu / Jumlah balita pada waktu yang sama
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data BPS, Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$r = \{(Pt/Po) \times (1/t) - 1\} \times 100$
		Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penilaian Kemendagri	Indeks pembangunan keluarga
5	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data BPS, Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$TPAK = (\text{Jumlah angkatan kerja} / \text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}) \times 100\%$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
<b>Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa</b>						
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Kemantapan jalan} = (\text{Jumlah panjang jalan baik dan sedang} / \text{Jumlah Panjang Jalan Seluruhnya}) \times 100\%$
		Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Indeks Aksebilitas} = \text{panjang jalan} / \text{Luas Wilayah}$
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Rasio konektivitas kabupaten/kota} = (\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}) / \text{jumlah kebutuhan taryek} \times \text{bobot angkutan jalan}$
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Kinerja lalu lintas kabupaten/kota} = (\text{Volume Lalu lintas} / \text{Kapasitas Jalan}) \times 100\%$
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$(\text{Luas Sawah teraliri irigasi} / \text{Luas Sawah Seluruhnya}) \times 100\%$
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Luas kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$(\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh} / \text{Luas Kawasan Permukiman}) \times 100\%$
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$(\text{Jumlah Rumah Layak Huni} / \text{Jumlah Rumah Seluruhnya}) \times 100\%$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
		Persentase penduduk berakses air bersih	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	(penduduk berakses air bersih/jumlah penduduk seluruhnya) x 100%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	(rumah bersanitasi / jumlah rumah seluruhnya) * 100%
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> cemar ringan  <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> cemar sedang  <math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemar berat </p>
		Indeks kualitas udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<b>IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]</b>
		Indeks tutupan lahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana:  IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  TH = Tutupan Hutan</p>



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang

**Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan**

1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Skore PPH	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
		Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	Pertanian dan Kelautan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan / Jumlah PDRB x100%
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan / Jumlah PDRB x100%
		Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	Perindustrian	Dinas Perindustrian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri / Jumlah PDRB x100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
2	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio kemandirian fiskal	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Rasio Kemandirian Fiskal = (Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan APBD) x 100%
3	Meningkatkan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	{(Realisasi Investasi Tahun Berjalan - Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya) / Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya} x 100%
4	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks desa membangun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1/3 x (Indeks Sosial x Indeks Ekonomi x Indeks Lingkungan).

**Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah**

1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian konflik sosial	Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kejadian konflik sosial
---	---	--------------------------------	--	---	------------------------------------	--------------------------------

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI
2	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	(Pelanggaran Perda Tahun Berjalan - Pelanggaran Perda Tahun sebelumnya) x 100%
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$

**Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
		Indeks SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks SPBE
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Administrasi Pemerrintahan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Nilai AKIP

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>BIDANG URUSAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>FORMULASI</b>
		Indek inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks Inovasi Daerah
2	Mewujudkan birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Administrasi Pemerrintahan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks Profesionalitas ASN
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Administrasi Pemerrintahan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks IKM

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**



- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Lampung Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama PD...) Kabupaten Lampung Tengah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD..) Kabupaten Lampung Tengah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama PD...) Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih,  
pada tanggal .....  
KEPALA(...namaOPD.....)

(*Nama Lengkap dan Titel*)  
(*Pangkat/Golongan*)  
(*NIP.....*)

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**MUSA AHMAD**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

**SISTEMATIKA DOKUMEN IKU PERANGKAT DAERAH**

1. Cover
2. SK Kepala PD IKU PERANGKAT DAERAH
3. Lampiran I :
  - a) Daftar Isi
  - b) BAB I Pendahuluan
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU
    - 1.3. Landasan Hukum
  - c) BAB II Pengertian Indikator Kinerja
    - 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama
    - 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
  - d) BAB III Gambaran Umum
    - 3.1. Visi Kepala Daerah
    - 3.2. Misi Kepala Daerah
    - 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi PD
    - 3.4. Arah Kebijakan

BAB IV Penutup
4. Lampiran II Matrix  
IKU OPD

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**MUSA AHMAD**

Gunung Sugih, Februari 2022

Nomor : 050/ /B.a.VII.01/2022

Kepada,  
Yth. Bapak Bupati Lampung Tengah

di-  
**Gunung Sugih**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Konsep Surat Peraturan Bupati Lampung Tengah.  
Tentang : Surat Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.  
Catatan : Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.  
Lampiran : 1 berkas  
Mohon untuk ditanda tangani atas : Surat Peraturan Bupati Lampung Tengah.

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Drs. RUSMADI, M.M.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19660618 198603 1 006**